

**KETERIKATAN HAKIM TERHADAP *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI
ALAT BUKTI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA TINDAK
PIDANA PERKOSAAN
DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG**

SKRIPSI

Oleh :

ROY KURNIATI

03 140 016

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2007



No. Alumni Universitas :

Roy Kurniati

No. Alumni Fakultas :

a) Tempat/Tanggal Lahir : Pariaman, 16 Oktober 1985 b) Nama Orang Tua : Zaimad Fadhli c) Fakultas : Hukum d) Jurusan : Ilmu Hukum e) Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana f) No. Bp : 03140016 g) Tanggal Lulus : 10 Agustus 2007 h) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan i) IPK : 3, 30 j) Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan k) Alamat Orang Tua : Jl. Pahlawan No. 102 Kp. Jawa II Pariaman

KETERIKATAN HAKIM TERHADAP *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG

Skripsi S1 oleh Roy Kurniati, Pembimbing : 1. DR. Ismansyah, SH.,MH. 2. H.A. Irzal Rias, SH., MH.

ABSTRAK

Dalam hukum acara pidana Hakim diberi kebebasan oleh undang-undang yakni sejauh dan sejuah mungkin dengan menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif untuk mencapai kebenaran materil. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan alat bukti sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Tindak pidana perkosaan memerlukan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkaranya. Seringkali korban perkosaan tidak mendapatkan keadilan karena kesulitan dalam proses pembuktian yang disebabkan oleh *Visum Et Repertum* dimintakan dalam jangka waktu yang lama dari terjadinya tindak pidana perkosaan, sehingga hasilnya tidak lagi menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat terjadinya tindak pidana tersebut. Permasalahan dalam skripsi ini adalah a). Bagaimana kekuatan *Visum Et Repertum* yang dimintakan dalam jangka waktu yang lama dari terjadinya tindak pidana sebagai alat bukti, b) Bagaimana kekuatan *Visum Et Repertum* yang segera dimintakan setelah terjadinya tindak pidana sebagai alat bukti, c). Bagaimana keterikatan hakim terhadap *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti untuk menjatuhkan putusan pada tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Klas IA Padang, dokter ahli forensik RSUP DR. M.Djamil Padang dan penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* yang segera dimintakan setelah terjadinya tindak pidana perkosaan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dari *Visum et Repertum* yang dimintakan dalam jangka waktu yang lama setelah terjadinya tindak pidana perkosaan. Secara yuridis hakim tidak terikat dengan *Visum et Repertum*, tetapi dalam praktek keterikatan hakim dengan *Visum et Repertum* dipengaruhi oleh ada atau tidaknya alat bukti lain yang bersesuaian dengan *Visum et Repertum*. Guna perbaikan kedepan agar pemeriksaan korban untuk dibuatkan *Visum et Repertum* dilakukan secara menyeluruh dan dalam merumuskan Surat Dakwaan agar Jaksa tidak hanya terpaku pada penggunaan KUHP saja tetapi juga dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta perlunya sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat untuk menyadari akan hak-hak dan kedudukan perempuan dan tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan jika mengalami tindak pidana perkosaan.

Skripsi telah dipertahankan dalam ujian komprehensif dihadapan penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 10 Agustus 2007

Abstrak telah disetujui oleh tim penguji

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	DR. Teguh Sulistia, SH., M.Hum	Yuhayetty, SH., MH

Mengetahui :

Ketua Jurusan : Yoserwan, SH., MH., LLM

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapatkan Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tugas hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan hukum yang didalamnya tersimpul bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara diberi kebebasan oleh undang-undang yakni seluas dan sejauh mungkin, dengan keputusannya itu untuk dapat mencapai suatu keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara yang tidak hanya sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat tetapi juga harus mempertanggungjawabkan keputusannya. "Jika hakim atas alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut telah bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna yaitu bukti yang sah dan meyakinkan. Jika hakim dengan alat-alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan maka hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan pembebasan dari tuduhan. Keyakinan hakim tidak timbul dengan sendirinya saja, tetapi haruslah timbul dari alat-alat bukti yang sah yang disebutkan Undang-Undang dan tidak dari keadaan lain.

Mencari dan mendapatkan kebenaran adalah suatu hal yang amat sulit karena berhubungan erat dengan cara pembuktian dari suatu peristiwa. Dalam hal ini sebetulnya hukum acara pidana hanya dapat menunjukkan jalan untuk mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara hakim dengan bukti yang ada untuk menuju akan kebenaran yang materil. Agar ada kepastian hukum di dalam hukum acara pidana, diatur dengan tegas mengenai alat bukti yang sah dan cara-

cara bagaimana hakim menggunakannya”¹. Hal ini sesuai dengan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa :

”hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dalam hukum acara pidana untuk mendapatkan kebenaran digunakan alat bukti sebagai dasar pertimbangan bagi hakim. Terhadap alat bukti tersebut diberlakukan suatu sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif (*negatief wettelijk*) yang menganut paham bahwa hakim baru diwajibkan menghukum apabila telah memiliki keyakinan, bahwa peristiwa yang bersangkutan adalah terbukti kebenarannya, dan keyakinan hakim harus disertai dengan penyebutan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian buah pikiran (logika). Perkataan *negatief* dipakai adalah karena adanya alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang dan dengan cara mempergunakannya yang disebutkan juga dalam undang-undang, belum berarti bahwa hakim mesti menjatuhkan hukuman.²

Visum et Repertum dapat digolongkan menjadi alat bukti surat, petunjuk atau sebagai keterangan ahli berdasarkan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Visum et Repertum* sebagai salah satu alat bukti yang sah merupakan salah satu unsur yang dapat menambah keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

¹ Karim Nasution (1975:71) dalam Djoko Prakoso, 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Peradilan Pidana*. Liberty, Yogyakarta, hal.37.

² Wirjono Prodjodikoro (1981:71) dalam Djoko Prakoso, *op. cit.*, hal 43.

Perkosaan adalah salah satu tindak pidana yang memerlukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkaranya. Sering kali terjadi korban perkosaan tidak memperoleh keadilan di ruang persidangan karena kesulitan dalam pembuktian yang disebabkan oleh *Visum et Repertum* yang baru dilakukan dalam waktu yang cukup lama dengan terjadinya tindak pidana perkosaan tersebut, sehingga hasil *Visum et Repertum* yang didapatkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat terjadinya perkosaan, karena luka dan bukti-bukti kekerasan lainnya pada tubuh korban telah mulai membaik dan tidak jelas lagi bekasnya.

Hukum positif sendiri dinilai sangat sempit memaknai perkosaan. Perkosaan hanya dianggap terjadi jika alat vital pemerkosa (laki-laki) masuk ke dalam vagina perempuan (bukan istrinya) secara paksaan atau dengan kekerasan. Hal tersebut dinilai menjadi pembuktian mediko-legal yang saat ini masih dikuasai hukum patriarki yang sangat menguntungkan pemerkosa dan merugikan bagi perempuan korban perkosaan. Sulit didapat bukti utama ideal, misalnya adanya perlukaan, nyeri, perdarahan, atau penyakit kelamin tertentu pascaperkosaan jika *Visum et Repertum* dilakukan dalam rentang waktu yang lama setelah terjadinya tindak pidana perkosaan. Bukti-bukti tersebut sebagai dua bukti minimal dari bukti persetujuan dan bukti paksaan, dan para hakim kerap menghukum ringan pemerkosa, bahkan membebaskan pemerkosa karena ilmu hukum dan ilmu kedokteran masih bersimpuh pada patriarki yang merugikan korban perkosaan³.

³ www.kompas.com *Hukum Positif Belum Memihak Perempuan* (diakses tanggal 5 Desember 2006)

Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Limpapeh Rumah Nani Gadang Sumbar, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di Sumatera barat dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Menurut data tersebut setidaknya sejak empat bulan pertama 2005, telah terjadi 194 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Dari kasus yang ada itu, Kota Padang justru merupakan daerah yang sangat banyak memunculkan kasus kekerasan dengan jumlah 50 kasus. Sisanya tersebar di berbagai daerah di Sumbar. Dibanding tahun 2004, kasus yang muncul empat bulan pertama tahun 2005 ternyata lebih besar. Dalam rentang waktu enam bulan terjadi sebanyak 80 kasus. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini terjadi dalam bentuk perkosaan, perbuatan cabul, melarikan perempuan di bawah umur, pembunuhan, penganiayaan berat dan ringan⁴.

Dari semua fakta –fakta itulah maka penulis tertarik membuat skripsi ini dengan judul **“KETERIKATAN HAKIM TERHADAP VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG”**.

⁴ www.bkkbn.go.id (diakses tanggal 3 september 2007)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Kekuatan *Visum et Repertum* yang dimintakan dalam jangka waktu yang lama dari terjadinya tindak pidana tidak terlalu kuat karena hakim kurang meyakini hasil Visum disebabkan rentang waktu pemeriksaan korban untuk di visum dengan waktu terjadinya tindak pidana perkosaan cukup lama. Sedangkan bekas-bekas kekerasan pada tubuh korban dapat hilang dalam waktu 2 minggu. Jika Visum dilakukan lewat dari 2 minggu, maka bekas luka pada tubuh korban yang merupakan bukti dilakukannya kekerasan tidak lagi dapat dijumpai karena telah mengalami proses penyembuhan. Hasil *Visum et Repertum* yang diperoleh tidak lagi menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat terjadinya tindak pidana perkosaan. pada dasarnya Visum diperlukan atau digunakan hakim untuk membuktikan apakah persetubuhan telah terjadi atau tidak yang berguna untuk menambah keyakinan hakim atas peristiwa tersebut untuk menjatuhkan putusan, bukan digunakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

2. *Visum et Repertum* yang segera dimintakan setelah terjadinya tindak pidana mempunyai kekuatan yang kuat sebagai alat bukti karena dari hasil pemeriksaanya masih terdapat bukti-bukti persetubuhan dengan kekerasan. Jika hasil Visum tersebut bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya, maka hakim akan memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANGKAS

yang telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut karena melalui *Visum et Repertum* hakim akan memperoleh petunjuk untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* terletak pada bagian pemberitaan karena berisi tentang hasil pemeriksaan medik terhadap tubuh korban yang dilihat dan diperiksa oleh dokter mengenai keadaan yang terjadi pada saat tindak pidana perkosaan dilakukan, yang berkaitan dengan perkaranya pada saat melakukan pemeriksaan.

3. Secara yuridis hakim tidak terikat dengan *Visum et Repertum* sesuai dengan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang negatif yang dianut oleh sistem peradilan Indonesia tidak mendukung peranan *Visum et Repertum* sebagai salah satu alat bukti yang mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Klas IA Padang terdapat 2 pandangan mengenai keterikatan hakim terhadap *Visum et repertum* pada tindak pidana perkosaan yang menyatakan bahwa keterikatan hakim dengan *Visum et Repertum* dapat dilihat dari ada atau tidaknya alat bukti lain yang saling bersesuaian yang diajukan di persidangan. Keterikatan tersebut dapat dikesampingkan apabila hakim telah memperoleh keyakinan dari alat bukti lainnya yang bersesuaian atau tidak yakin dengan hasil *Visum et Repertum* sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa adanya *Visum et Repertum*. Jika

Visum et Repertum tidak ada, maka proses pemeriksaan perkara tindak pidana perkosaan tetap bisa dilanjutkan.

5.2. Saran

1. Penulis menyarankan agar permintaan pemeriksaan korban untuk dibuatkan *Visum et Repertum* dilakukan secara menyeluruh karena yang terjadi pada pemeriksaan terhadap korban tersebut hanya pemeriksaan pada alat kelamin korban tidak seluruh tubuh korban sehingga hasil pemeriksaan tidak mencantumkan tanda-tanda kekerasan yang terdapat pada bagian lain tubuh korban. Serta tidak dilakukannya pemeriksaan toksologi pada korban sehingga tidak dapat dibuktikan apakah korban diberi obat penenang atau obat perangsang oleh terdakwa.
2. Dalam merumuskan Surat Dakwaan agar Jaksa dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk lebih melindungi perempuan korban tindak pidana perkosaan, jika tindak pidana perkosaan dilakukan oleh terdakwa yang merupakan keluarga korban dan tidak hanya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja.
3. Perlunya sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat untuk menyadari akan hak-hak dan kedudukan perempuan dalam masyarakat dan menjelaskan tindak pidana perkosaan, juga tentang tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut kekerasan serta tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan jika mengalami tindak pidana perkosaan. Karena pemikiran masyarakat masih